

SKRIPSI

**PENGAKUAN HAK MILIK MASYARAKAT ATAS TANAH PADA
KAWASAN HUTAN LINDUNG BERDASARKAN PENUNJUKAN
KAWASAN HUTAN DI NAGARI GANTUNG CIRI KABUPATEN SOLOK**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

oleh:

AMIRATUL ULYA

1510112177

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

No.Reg.50/PK-VIII/III/2019

**PENGAKUAN HAK MILIK MASYARAKAT ATAS TANAH PADA
KAWASAN HUTAN LINDUNG BERDASARKAN PENUNJUKAN
KAWASAN HUTAN DI NAGARI GANTUNG CIRI KABUPATEN SOLOK**

(Amiratul Ulya, 1510112177, Fakultas Hukum, 2019, 64 halaman)

ABSTRAK

Hak milik atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.35/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar ditetapkan sebagai kawasan hutan, tanah 6Ha memiliki Surat Keterangan Nomor : 0130/WU/1979 tanggal 19 Februari 1979 berada pada kawasan hutan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah yaitu, Bagaimana proses penetapan kawasan hutan lindung di Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Bagaimana pengakuan hak milik atas tanah masyarakat pada kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukan kawasan hutan di Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung di Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanah yang memiliki surat keterangan yang berada dalam kawasan hutan lindung diakui oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penetapan kawasan hutan di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok dilakukan pada tahun 2013 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar. Hak milik atas tanah masyarakat tidak diakui meskipun memiliki surat keterangan Nomor : 0130/WU/1979 tanggal 19 Februari 1979. Karena tidak ikut sertanya saksi memperkuat kekuatan hukum atas surat pernyataan tersebut. Peran serta masyarakat dapat dikatakan tidak ada karena kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci : Pengakuan, Hak Milik, Kawasan Hutan